



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN TRADISI
BHEN-GHIBEN DALAM ADAT PERNIKAHAN MADURA****Laylatin Khoyrice Aris**arislaylatin@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Masrokhinmasrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abstract *The Bhen-Ghiben tradition in Gersik Putih Village, located in Gapura Subdistrict, Sumenep Regency, is a customary practice in which the groom delivers household furnishings to the bride's home as a symbolic gesture prior to the wedding ceremony. This delivery is accompanied by a verbal agreement between both parties, marking the handover and acceptance of the items. This research aims to describe the implementation of the Bhen-Ghiben tradition within Madurese wedding customs and to analyze community perspectives on its preservation in contemporary times. This study is a field-based qualitative research utilizing an empirical juridical approach. Data were gathered through interviews, observations, and documentation, and analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings reveal that the Bhen-Ghiben tradition is a long-standing cultural heritage maintained across generations. It is typically carried out on the morning before the marriage contract (akad) is held, symbolizing the groom's preparedness to assume his role as head of the household. The community perceives the preservation of this tradition as vital for safeguarding Madurese cultural identity and ensuring its transmission to future generations. Although a minority may express reservations, they generally opt for mutual deliberation between both families rather than rejecting the tradition outright.*

.Keywords : *Perception, Preservation, Tradition, Bhen-Ghiben.*

Abstrak Tradisi Bhen-Ghiben bagi masyarakat Desa Gersik Putih merupakan suatu upacara pengantaran barang-barang perabotan rumah tangga oleh pengantin pria ke rumah mempelai wanita. Ada akad yang diucapkan antara pihak pengantin pria untuk menyerahkan barang-barang tersebut dan pihak pengantin wanita yang menerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik tradisi Bhen-Ghiben dalam adat pernikahan Madura dan juga menganalisis persepsi masyarakat terhadap pelestarian tradisi Bhen-Ghiben di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris serta analisis kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan tiga teknik dalam memperoleh data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pengelolaan data, penulis menggunakan teknik analisis dan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tradisi Bhen-Ghiben di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ialah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang dan terus dijaga dan dilaksanakan secara turun-temurun. Dalam proses pelaksanaannya pihak keluarga mempelai pria akan mengantarkan barang-barang berupa perabotan rumah tangga pada pagi hari sebelum akad dilaksanakan. Masyarakat menilai hal ini sebagai bentuk kesanggupan seorang pria dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Pelestarian tradisi Bhen-Ghiben dalam persepsi masyarakat desa gersik putih merupakan sesuatu yang harus terus dilakukan untuk mempertahankannya dan memperkenalkan tradisi ke generasi-generasi setelahnya sehingga masyarakat tidak kehilangan budaya Madura yang sudah diwariskan secara turun-temurun, minoritas masyarakat yang keberatan tidak pula serta merta mengecam pelestarian tradisi dan memilih alternatif musyawarah antara dua pihak keluarga guna menemukan jalan keluar.

Kata Kunci: Persepsi, Pelestarian, Tradisi, Bhen-Ghiben.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sah. Ikatan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan bukan hanya tentang ikatan perdata namun sekaligus termasuk perikatan kekerabatan, perikatan ketetanggaan bahkan perikatan adat. Dengan kata lain perkawinan bukan hanya mengenai hubungan keperdataan tetapi juga menyangkut hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, ikatan kekerabatan, ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.²

Dalam konteks adat, perkawinan dinilai sebagai suatu perikatan yang membawa dampak hukum sesuai dengan hukum adat yang ada di masyarakat setempat. Dampak hukum ini muncul bahkan sebelum perkawinan berlangsung, misalnya melalui proses lamaran yang melibatkan hubungan antara anak-anak muda (bujang dan gadis) serta hubungan antara orang tua kedua calon mempelai. Setelah perkawinan terjadi, muncul kewajiban serta hak bagi orang tua dan keluarga lainnya sesuai hukum adat, termasuk proses pelaksanaan upacara adat serta peran untuk menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keberlangsungan rumah tangga pasangan tersebut.³

Tradisi Bhen-Ghiben sendiri merupakan adat-istiadat dalam upacara pernikahan di Desa Gersik Putih yang diwariskan sejak zaman nenek moyang dan masyarakat sepakat untuk melestarikan tradisi tersebut sebagai salah satu warisan budaya dalam pernikahan madura. Tradisi Bhen-Ghiben merupakan kegiatan yang jika dilihat secara harfiah hampir mirip dengan seserahan. Tradisi ini selalu dilakukan setiap acara pernikahan, dan hal ini sudah lazim dilakukan sebagai tradisi turun-temurun yang diwariskan oleh masyarakat terdahulu. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Thomas Hidyta Tjaya Tradisi, tradisi dirumuskan sebagai kumpulan kepercayaan maupun praktik yang secara sosial ditransmisikan dari zaman dulu, atau pewarisan suatu kepercayaan dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022), 43.

³ Ibid, 44.

⁴ Thomas Hidyta Tjaya dan Hermeneutika, "Tradisi dan Kebenaran", dalam *Menggagas Manusia sebagai Penafsir*, Edited by Thomas Hidyta Tjaya dan J. Sudarminta (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 69.

Tradisi Bhen-Ghiben yang ada di Desa Gersik Putih ialah sebuah tradisi dimana mempelai pria mengantar barang-barang untuk mengisi rumah pengantin wanita sebelum dilaksanakannya akad. Bhen-Ghiben sendiri berarti barang bawaan, sesuai namanya sifat seserahan ini bukan berupa pemberian melainkan barang bawaan calon pengantin pria untuk mengisi rumah yang sudah disediakan oleh pengantin wanita.

Masyarakat di Desa Gersik Putih mengategorikan Tradisi Bhen-Ghiben sebagai bentuk kesiapan calon pengantin pria untuk melangsungkan perkawinan, barang bawaan yang biasanya dibawa adalah perabotan rumah berupa lemari, ranjang kayu, kasur, meja, kursi dan lainnya. Tradisi Bhen-Ghiben juga sebagai simbol pengisian rumah yang sudah disediakan oleh pengantin wanita dan keluarga, di Madura khususnya di desa gersik putih setiap satu anak perempuan harus dibangun satu rumah yang nantinya rumah tersebut akan menjadi tempat tinggal anak perempuan tersebut dan suaminya.

Dewasa ini sudah banyak ditemukan cara yang lebih praktis untuk melakukan seserahan atau pemberian pra-pernikahan tetapi masyarakat Desa Gersik Putih memilih untuk terus melestarikan Tradisi Bhen-Ghiben sebagai salah satu acara spesial yang harus dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah.

Masyarakat melihat tradisi ini sebagai suatu hal yang sakral sehingga sanksi sosial tidak dapat dihindari saat seseorang dengan sengaja meninggalkan atau tidak melakukan tradisi tersebut tanpa ada sebab atau halangan yang jelas, kehormatan dan martabat keluarga akan dipertaruhkan. Hal ini selaras seperti yang dituliskan oleh Erwin Owan Hermansyah Soetoto bahwa Adat istiadat dipertahankan oleh dua hal, yaitu kesadaran masyarakatnya dan juga sanksi atau akibat hukum dari sebuah tradisi sehingga menjadi hukum adat.⁵

Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan artikel ini terhadap realitas praktik tradisi *Bhen-Ghiben* dan keputusan masyarakat dalam melestarikan tradisi *Bhen-Ghiben* itu sendiri.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan atau penelitian hukum

⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang: Madza Media, 2021), 6.

sosiologis. Penelitian ini mengambil data dari masyarakat pelaku tradisi sebagai sumber informasi pertama lalu observasi, dan wawancara. Penelitian hukum empiris memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku masyarakat. Fakta ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap karakter dan perilaku masyarakat.⁶

2. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat di Desa Gersik Putih, salah satu desa di Kabupaten Sumenep Madura sebagai pelaku tradisi itu sendiri, juga diperoleh dari hasil observasi tradisi dan dokumentasi

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel hukum ilmiah, jurnal hukum, dan literatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Morris mendefinisikan sebagai kegiatan mencatat suatu fenomena menggunakan alat-alat tertentu dan merekamnya untuk tujuan ilmiah atau lainnya. Pada penelitian yang penulis lakukan ini, observasi dilakukan secara langsung di lokasi di mana seseorang yang sedang mengadakan acara pernikahan.⁷

2. Wawancara

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui komunikasi, yakni percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan.⁸ Dengan metode wawancara peneliti memperoleh keterangan dan informasi tentang subjek penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan yang

⁶ Chairul Bariah dkk, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 138

⁷ Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, (Universitas Islam Negeri Semarang, 2016), 26.

⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, "Teori dan aplikasi disertai contoh proposal"*, (Yogyakarta :Yogyakarta Press, 2020), 54

nantinya diikuti dengan anak pertanyaan sesuai yang dibutuhkan saat wawancara.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa foto kegiatan penelitian. Dengan memanfaatkan foto, video, maupun rekaman, teknik ini mampu menggambarkan situasi tertentu sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang relevan pada saat itu.⁹

4. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh diperlukan suatu prosedur pengelolaan dan analisis data yang cocok dengan pendekatan yang digunakan. Dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif atau non statistik.¹⁰ Analisis kualitatif deskriptif merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan fenomena atau kejadian secara alami, tanpa adanya modifikasi atau intervensi. Pendekatan ini berfokus pada penyajian detail dan pemahaman mendalam mengenai situasi atau peristiwa, dengan mengandalkan data serta temuan yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan sumber lainnya. Metode ini menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada deskripsi nyata dari data yang telah dianalisis, dengan mempertimbangkan konteks secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Praktik Tradisi *Bhen-Ghiben* Dalam Adat Pernikahan Madura.

Kata 'Bhen-Ghiben' merupakan bahasa daerah di Madura yang merepresentasikan barang bawaan. Sesuai dari pengertian barang bawaan, tradisi Bhen-Ghiben adalah kewajiban untuk mempelai pria membawa barang-barang atau isi rumah seperti kursi, meja, kasur, ranjang, lemari, dan lainnya untuk dimasukkan kedalam rumah mempelai wanita,¹¹ lumrahnya masyarakat menyebutnya *ngesse* romah (mengisi rumah) yang sudah disediakan oleh mempelai wanita. Tradisi Bhen-Ghiben merupakan salah satu

⁹ Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2011), 111.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV, 2010), 240.

¹¹ Masrokhin dan Mariyatul Qibtiyah, "Akulturasi Hukum Islam Dan Tradisi Lokal Ben-Ghiben Dalam Pernikahan Di Kabupaten Bangkalan-Madura", *Shakhsiyah Burhanayah, Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol, 7, No. 2, (Juni, 2022), 127.

budaya madura yang sangat ikonik yang pelaksanaannya dilakukan pagi hari sebelum akad nikah berlangsung.

Tradisi Bhen-Ghiben sama sekali berbeda dengan seserahan yang biasa ditemui dalam acara pernikahan secara umum. Sifat umum dari seserahan biasanya barang-barang yang diserahkan menjadi hak milik mempelai wanita, sedangkan dalam tradisi Bhen-Ghiben barang yang dibawa ke rumah mempelai wanita tetap milik pengantin pria namun digunakan bersama oleh suami istri. Namun jika dilihat dari pengertiannya tradisi Bhen-Ghiben hampir sama dengan seserahan. Dalam KBBI seserahan merupakan kata turunan dari kata serah yang memiliki arti sebuah upacara penyerahan sesuatu yang menjadi tanda dari sebuah ikatan antara kedua calon pengantin,¹² Lebih dari itu, masyarakat madura memandang tradisi Bhen-Ghiben sebagai simbol untuk melihat dan mempercayai kesiapan mempelai pria dalam melangsungkan sebuah perkawinan.

Tradisi Bhen-Ghiben yang diwariskan turun-temurun dari generasi sebelumnya bukan merupakan sesuatu yang asal terjadi, tradisi ini sejak dahulu memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk membangun keakraban antara mempelai pria dengan lingkungan baru yang ia tempati dan menghormati pihak keluarga mempelai wanita yang telah membangun rumah untuk ditempati setelah menikah.¹³ Dan tradisi ini juga dinilai sebagai tolak ukur kesiapan pria dalam segi finansial sebagai bukti kemampuannya mencukupi kebutuhan rumah tangganya.¹⁴ Hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 Ayat 2 tentang kewajiban suami dalam perkawinan, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga diukur sesuai kemampuannya.¹⁵

Tradisi Bhen-Ghiben yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Madura khususnya di Desa Gersik Putih menjadi salah satu perhatian dari masyarakat ditengah kemajuan peradaban yang tidak dapat dipungkiri juga memiliki pengaruh terhadap eksistensi suatu tradisi itu sendiri, namun masyarakat madura memiliki cara cerdas untuk terus mempertahankan tradisi dengan menyesuaikannya dengan perkembangan yang ada tanpa harus menghilangkan esensi dari tradisi seperti menambah atau mengurangi barang-barang bawaan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari

¹² Departemen Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 882.

¹³ Bapak Tamyiz, Wawancara (6 Januari 2025).

¹⁴ Bapak As'ad, Wawancara (10 Januari 2025)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mempelai wanita dengan tetap mempertahankan barang wajib yaitu ranjang, kasur, lemari, dan peralatan dapur.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelestarian Tradisi Bhen-Ghiban Dalam Adat Pernikahan Madura

Tradisi sebagai sebagian unsur dari budaya masyarakat. Tradisi adalah budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, telah melewati waktu ratusan tahun dan terus dilakukan oleh generasi-generasi modern saat ini, definisi tradisi tersebut dikemukakan oleh Bungaran Antonius Simanjuntak.¹⁶ Tradisi merupakan warisan turun-temurun yang hidup dalam keyakinan, norma, dan benda budaya masa lalu. Ia menyimpan nilai historis yang dapat menjadi panduan bertindak di masa kini dan pijakan untuk masa depan. Selain itu, tradisi juga berfungsi melegitimasi pandangan hidup, kepercayaan, dan aturan yang telah lama dianut masyarakat.

Tradisi menjadi simbol identitas kolektif yang mengokohkan rasa kebersamaan dan loyalitas pada kelompok atau suatu bangsa, dengan memanfaatkan ingatan sejarah. Di sisi lain, tradisi juga bisa menjadi bentuk pelarian dari kehidupan modern. Kenangan masa lalu yang dianggap lebih baik memberi masyarakat rasa bangga, terutama saat menghadapi krisis.¹⁷

Sebagaimana juga tradisi Bhen-Ghiben yang terus diwariskan sebagai salah satu ciri khas budaya orang madura dalam adat pernikahan, masyarakat menilai bahwa tradisi tersebut merupakan norma yang harus dipatuhi saat akan melangsungkan pernikahan. Tradisi yang menyimpan nilai historis kebudayaan Madura dari setiap generasi sehingga membentuk persepsi-persepsi di kalangan masyarakat tentang pelestarian tradisi tersebut.

Persepsi-persepsi masyarakat berangkat dari pengalaman mengenal dan memahami sebuah tradisi selama masa hidupnya, juga dari berbagai latar pendidikan sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian yang tidak bias terhadap pelestarian tradisi. Sesuai dengan pengertian persepsi menurut Stephen P. Robbins, yaitu sebuah proses seseorang dalam menginterpretasi dan memberi makna atau respon terhadap informasi yang diterima melalui pancaindra.¹⁸

¹⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 145.

¹⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 74-75.

¹⁸ Ananda Hulwatun Nisa, "Persepsi", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol, 2, No. 4, (2023), 215.

Mayoritas dari masyarakat madura khususnya di Desa Gersik Putih memberikan respon yang positif terhadap pelestarian tradisi Bhen-Ghiben. Dengan antusias mereka ikut serta menjaga keberlangsungan tradisi dan menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat modern agar adat dan budaya yang ada sejak dahulu terus memiliki pondasi yang kuat sehingga tetap terjaga keberadaannya. Meskipun sebagian kecil masyarakat memberikan tanggapan yang sedikit keberatan dengan adanya beban materi yang cukup besar dalam melaksanakan tradisi ini, namun juga tidak serta merta menolak atau mengecam tradisi Bhen-Ghiben itu sendiri, melalui dialog kekeluargaan bisa ditemukan kesepakatan antara kedua pihak keluarga sehingga ditemukan jalan keluar yang tidak memberatkan kepada pihak calon mempelai pria. Kesepakatan ini bisa berupa menyicil barang bawaan seiring berjalannya pernikahan atau meninggalkan tradisi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tradisi tersebut.

Tradisi sendiri merupakan suatu proses kepercayaan yang terjadi karena sesuatu yang dilakukan secara konsisten pada saat tertentu atau berulang-ulang di masa yang nantinya menjadi suatu kebiasaan, tentu ada sebab yang mendasari tradisi tersebut dilakukan. Mewariskan pengetahuan tentang alasan yang melatarbelakangi kegiatan tersebut ke generasi-generasi selanjutnya menjadi sama pentingnya dengan mewariskan dan menjaga tradisi itu sendiri sehingga masyarakat tidak kehilangan esensi dari tradisi tersebut dan menghindari sesuatu yang melenceng dari tujuan awal sesuatu itu dilakukan. Melakukan atau melanjutkan sebuah tradisi dengan mengetahui historis tentang asal-muasal tradisi tersebut juga akan membantu masyarakat untuk lebih menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan kondisi yang ada.

Tradisi Bhen-Ghiben yang terus dilestarikan oleh Masyarakat Desa Gersik Putih sempat mengalami kekaburan mengenai awal mula tradisi tersebut dilakukan, mayoritas masyarakat hanya memahami tujuan dari pelaksanaan tradisi. Namun melalui proses penalaran dan pemahaman yang diperoleh selama hidup berdampingan dengan tradisi tersebut, secara sepakat masyarakat menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak merugikan dan mengandung tujuan yang berdampak baik sehingga harus terus dijaga, dihormati, dan dilaksanakan sesuai porsi dan tujuan awal tradisi.

KESIMPULAN

Pelestarian tradisi Bhen-Ghiben merupakan bagian dari upaya masyarakat Madura untuk menjaga warisan budaya nenek moyang yang terus dilakukan dari generasi sebelumnya ke generasi modern. Kemajuan peradaban tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Madura utamanya di Desa Gersik Putih untuk terus mempertahankan tradisi Bhen-Ghiben dalam adat pernikahan, masyarakat justru mengambil langkah cerdas dengan menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan kemajuan yang ada tanpa menghilangkan esensi dari tradisi itu sendiri.

Masyarakat menilai bahwa tradisi Bhen-Ghiben dalam adat pernikahan Madura sebagai suatu bentuk kesiapan seorang pria dalam melangsungkan pernikahan dan menjadi simbol tanggung jawab pria dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun sebagian kecil dari masyarakat ada yang keberatan dengan beban materi dari pelaksanaan tradisi ini, mereka tidak serta-merta menolak atau mengancam eksistensi dari tradisi Bhen-Ghiben, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan dilakukan musyawarah antar pihak keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Bariah, Chairul. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Hidya Tjaya, Thomas, dan Hermeneutika. "Tradisi dan Kebenaran", In *Menggagas Manusia sebagai Penafsir*. Editor Thomas Hidya Tjaya dan J. Sudarminta, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Owan, Erwin. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Hasanah, Hasyim. *Teknik-Teknik Observasi*. Universitas Islam Negeri Semarang, 2016.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif, "Teori dan aplikasi disertai contoh proposal"*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2011.
- Shils, Edwards. *Tradition*. Chicago: The University of Chichago, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, Bandung: Alfabeta CV, 2010.

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELESTARIAN TRADISI
BHEN-GHIBEN DALAM ADAT PERNIKAHAN MADURA**

Susantin, Jamilya, dan Syamsul Rijal. “Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura di Kabupaten Sumenep-Madura”, *Jurnal Tambora*. Vol, 5, No. 1, Februari, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Masrokhin, dan Mariyatul Qibtiyah “Akulturasi Hukum Islam Dan Tradisi Lokal Ben-Ghiben Dalam Pernikahan Di Kabupaten Bangkalan-Madura”, *Shakhsiyah Burhaniyah, Jurnal Penelitian Hukum Islam*. Vol, 7, No. 2, Juni, 2022.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Nisa, Ananda Hulwatun. “Persepsi”, *Jurnal Multidisplin Ilmu*, Vol, 2, No. 4, 2023.

Sztopmka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007.

Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.